



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEUKU ARHAFA BIN T.MURTALA**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/24 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bandar Jaya Lr. I Desa Mon Geudong  
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. **HENY NASLAWATY, S.H.** Dkk. Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh Beralamat Jalan Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Kota Lhokseumawe dengan Penetapan Ketua Majelis No. 4/Pen.Pid/2024/PN  
Lsm, tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEUKU ARHAFA ALIAS SI PON BIN T.MURTALA** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangkan selama Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah paket besar narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti brutto 9,37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram dengan netto 8,77 (delapan koma tujuh puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone android.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **TEUKU ARHAFA ALIAS SI PON BIN T.MURTALA** Pada Hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2023 Sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bandar Jaya Lr.I Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi lima gram.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI**, Saksi **M. SHAFWAN BIN H. ABDUL RAHMAN** dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR BAHRI BIN ANWAR BUDIMAN** merupakan Anggota Kepolisian Polsek Banda Sakti didampingi melakukan penangkapan terhadap **TEUKU ARHAFA ALIAS SI PON BIN T. MURTALA** dirumahnya di Dusun Bandar Jaya Lr.I Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sesuai *Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 203/PenPid.B-SITA/2023/PN Lsm* berupa 2 (dua) buah paket besar narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti brutto 9,37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram dengan netto 8,77 (delapan koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android.
- Bahwa pengakuan Terdakwa terkait barang bukti tersebut menerima dari Sdr. **TATA** (DPO/belum tertangkap) pada Pada Hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2023 Sekira Pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Bandar Jaya Lr.I Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor :191/Sp.600132/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 8,77 (delapan koma tujuh

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : 6356/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti *Positif Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TEUKU ARHAFA ALIAS SI PON BIN T. MURTALA** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bandar Jaya Lr.I Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bertanya melebihi lima gram*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI**, saksi **M. SHAFWAN BIN H. ABDUL RAHMAN** dan saksi **MUHAMMAD FAJAR BAHRI BIN ANWAR BUDIMAN** merupakan Anggota Kepolisian Polsek Banda Sakti didampingi melakukan penangkapann terhadap **TEUKU ARHAFA ALIAS SI PON BIN T.MURTALA** dirumahnya di Dusun Bandar Jaya Lr.I Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Dari penangkapann tersebut ditemukan barang bukti dalam Penguasaan Terdakwa sesuai *Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor :203 /PenPid.B-SITA/2023/PN Lsm* berupa 2 (dua) buah paket besar narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti brutto 9,37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram dengan netto 8,77(delapan koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android.
- Bahwa pengakuan Terdakwa terkait barang bukti tersebut menerima dari Sdr. **TATA** (DPO/belum tertangkap) pada Pada Hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2023 Sekira Pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Bandar Jaya Lr.I

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe kemudian Terdakwa menyimpan di dalam rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam hal menguasai dan/atau menyimpan narkotika golongan I jenis sabu
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor :191/Sp.600132/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 8,77 (delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor 6356/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti *Positif Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. SHAFWAN BIN H. ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **ABIMAYU RUBERI SUBIAKTO BIN HERUANDI SUBIAKTO** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Bandar Jaya Lr.I Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah paket besar narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti brutto 9,37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram dengan netto 8,77(delapan koma tujuh puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) unit handphone Android;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti 2 (dua) buah paket besar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. **TATA** (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan beberapa saat sebelum penangkapan dikarenakan Sdr. **TATA** (DPO) hendak pergi ke Bireuen dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rencananya dan akan diambil kembali setelah Sdra **TATA** (nama panggilan) pulang dari Kota Bireuen;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menerima dan menyimpan narkotika jenis sabu milik Sdr. **TATA** (DPO) karena sudah berteman dengan Sdr. **TATA** (DPO) dan Terdakwa juga ada menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tersebut untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. SYAI'AR OYA PRATAMA BIN SAIFULNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Saksi **M. SHAFWAN,S.E BIN (ALM) H. ABDUL RAHMAN** bersama dengan Saksi **ABIMAYU RUBERI SUBIAKTO BIN HERUANDI SUBIAKTO** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Bandar Jaya Lr.I Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisab narkotika jenis sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisab narkotika jenis sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, adanya keterkaitan Saksi dengan barang bukti tersebut dikarenakan beberapa saat sebelum aparat kepolisian datang dan melakukan penggerebekan, Saksi telah mempergunakan narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisab narkotika jenis sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi berada di dalam kamar Terdakwa adalah untuk mengantarkan air teh hangat pesanan Terdakwa yang sedang sakit, namun oleh karena di atas meja kamar tersebut terdapat bong dan kaca pirek, akhirnya Saksi mempergunakan



narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam kaca pirek tersebut secara gratis;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **M. SHAFWAN BIN H. ABDUL RAHMAN** bersama dengan Saksi **ABIMAYU RUBERI SUBIAKTO BIN HERUANDI SUBIAKTO** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Bandar Jaya Lr.I Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah paket besar narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti brutto 9,37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram dengan netto 8,77(delapan koma tujuh puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) unit handphone Android;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah paket besar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. **TATA** (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan beberapa saat sebelum penangkapan dikarenakan Sdr. **TATA** (DPO) hendak pergi ke Bireuen dan rencananya dan akan diambil kembali setelah Sdra **TATA** (nama panggilan) pulang dari Kota Bireuen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima dan menyimpan narkotika jenis sabu milik Sdr. **TATA** (DPO) karena sudah berteman dengan Sdr. **TATA** (DPO) dan Terdakwa juga ada menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tersebut untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor 6356/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti *Positif Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Berita Acara hasil penimbangan dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor 191/Sp.600132/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 8,77 (delapan koma tujuh puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah paket besar narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti brutto 9,37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram dengan netto 8,77 (delapan koma tujuh puluh tujuh) gram;

- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;

- 1 (satu) unit handphone android;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **M. SHAFWAN BIN H. ABDUL RAHMAN** bersama dengan Saksi **ABIMAYU RUBERI SUBIAKTO BIN HERUANDI SUBIAKTO** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Bandar Jaya Lr.I Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah paket besar narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti brutto 9,37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram dengan netto 8,77(delapan koma tujuh puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) unit handphone Android;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah paket besar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. **TATA** (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan beberapa saat sebelum penangkapan dikarenakan Sdr. **TATA** (DPO) hendak pergi ke Bireuen dan rencananya dan akan diambil kembali setelah Sdra **TATA** (nama panggilan) pulang dari Kota Bireuen;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima dan menyimpan narkotika jenis sabu milik Sdr. **TATA** (DPO) karena sudah berteman dengan Sdr. **TATA**

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lsm





(DPO) dan Terdakwa juga ada menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk diri sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **TEUKU ARHAFA BIN T. MURTALA**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TEUKU ARHAFA BIN T. MURTALA** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan



oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Para Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.). Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **M. SHAFWAN BIN H. ABDUL RAHMAN** bersama dengan Saksi **ABIMAYU RUBERI SUBIAKTO BIN HERUANDI SUBIAKTO** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Bandar Jaya Lr.I Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah paket besar narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti brutto 9,37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram dengan netto 8,77(delapan koma tujuh puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) unit handphone Android;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor 6356/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti *Positif Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) buah paket besar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. **TATA** (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan beberapa saat sebelum penangkapan dikarenakan Sdr. **TATA** (DPO) hendak pergi ke Bireuen dan rencananya dan akan diambil kembali setelah Sdra **TATA** (nama panggilan) pulang dari Kota Bireuen. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima dan menyimpan narkotika jenis sabu milik Sdr. **TATA** (DPO) karena sudah berteman dengan Sdr. **TATA** (DPO) dan Terdakwa juga ada menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tersebut untuk diri sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa upaha yang akan diberikan oleh Sdr. PIN (DPO) apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual dikarenakan baru omongan dari Sdr. PIN (DPO) saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor 191/Sp.600132/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 8,77 (delapan koma tujuh puluh tujuh) gram, dengan kata lain berat barang bukti melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah paket besar narkoba jenis sabu dengan berat barang bukti brutto 9,37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram dengan netto 8,77 (delapan koma tujuh puluh tujuh) gram, adalah barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android, merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Teuku Arhafa Bin T. Murtala** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah paket besar narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti brutto 9,37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram dengan netto 8,77(delapan koma tujuh puluh tujuh) gram;
    - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone Android;
- Dirampas untuk Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, dan **FITRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USFADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMAD DONI SIDIQ, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**

**BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**

**FITRIANI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**USFADILLAH, S.H.**